



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan, keadaan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi

- Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembinaan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
9. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
12. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
13. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
14. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai selesai Tugas Belajar.
15. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasi melalui media.
16. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.
17. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
18. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. *re-entry* program;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV JENIS PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
  - a. program pendidikan akademik;
  - b. program pendidikan profesi; dan
  - c. program pendidikan vokasi
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. program pendidikan profesi; dan
  - b. program pendidikan profesi lanjutan.



- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. program pendidikan diploma I (D I);
  - b. program pendidikan diploma II (D II);
  - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
  - d. program pendidikan diploma IV (D IV).
- (5) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus linier dengan pendidikan sebelumnya.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan atas :

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari PNS.

#### Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
  - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2) dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

## Bagian Kedua

### Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

#### Paragraf 1

#### Tata Cara

#### Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.



## Pasal 9

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas;
- b. kepala perangkat daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
  - 1) pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - 2) permohonan dari PNS yang bersangkutan;
  - 3) fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
  - 4) fotokopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  - 5) fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - 6) fotokopi SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
  - 7) fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - 8) surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
  - 9) pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri.
- c. Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
  - 1) memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  - 2) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
- f. apabila Bupati:

- 1) menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Tugas Belajar; atau
- 2) tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada kepala perangkat daerah.

#### Pasal 10

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Tugas Belajar

#### Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
  - b. Pembinaan *re-entry program*.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan

#### Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
  - c. Perguruan Tinggi Swasta.



- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
  - 1) akreditasi B atau baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau
  - 2) akreditasi C atau baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII  
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. biaya mandiri; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama

BAB VIII  
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR  
BERKELANJUTAN  
Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan;



- b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
  - (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
  - (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

#### Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKPSDM sampai dengan masa tugas berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
  - b. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari; dan
  - c. lokasi lembaga pendidikan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 19

PNS tugas belajar mempunyai hak:

- a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. memperoleh pendanaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- e. mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila terdapat formasi; dan

- f. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.

Bagian Kedua  
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS tugas belajar mempunyai kewajiban:
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
  - b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
  - c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
  - d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
    - 1) laporan tugas belajar;
    - 2) surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga pendidikan;
    - 3) fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
    - 4) dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan.
  - e. menjalani ikatan dinas selama:
    - 1) dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
    - 2) satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
    - 3) satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.



- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat:
  - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - 2) mencapai batas usia pensiun; dan
  - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e secara kumulatif.

## BAB XI

### *RE-ENTRY* PROGRAM

#### Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
  - a. pelaporan hasil studi; dan
  - b. publikasi karya ilmiah.

#### Pasal 22

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII  
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pembatalan

Pasal 23

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan pemberian tugas belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat dan/atau terbukti menggunakan persyaratan palsu;
  - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
  - c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. pegawai tugas belajar mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar; dan/atau
  - e. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua  
Penghentian

Pasal 24

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pegawai tugas belajar dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
  - b. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - c. pegawai tugas belajar dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak

- memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan;
- d. pegawai tugas belajar tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
  - e. pegawai tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberikan peringatan tertulis oleh BKPSDM;
  - f. pegawai tugas belajar terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD dan/atau APBN yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian, tidak memperoleh pendanaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (4) Pegawai tugas belajar pendanaan penuh APBD dan/atau APBN yang diberhentikan tugas belajarnya, diberikan sanksi mengembalikan ke kas negara dan/atau kas daerah pendanaan yang diperoleh selama masa tugas belajar yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan tertuang dalam perjanjian.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh tim yang dibentuk oleh PPK.

### BAB XIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 25

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. proses penyelesaian pendidikan.



- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan tugas belajar biaya mandiri yang diajukan ketika PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan tidak akan diproses.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFI AKLI, SH  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEKADAU

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Pendidikan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (pendidikan akademik/profesi/vokasi) jurusan/program studi ..... di ..... (perguruan tinggi) tahun akademik ...../.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Fotokopi SK CPNS;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotokopi Ijasah terakhir;
5. Akreditasi Fakultas/Jurusan;
6. Jadwal Kuliah;
7. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri);
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan Langsung;
10. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
11. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijasah;



12. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja Selama Perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
13. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS;
14. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan gelar

NIP.

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... bertempat di ....., yang bertanda  
tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Sekadau  
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur Km. 9  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor .....  
tentang ....., PIHAK KESATU dan  
KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi  
perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk  
melaksanakan tugas belajar.  
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas  
belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi  
jenis program apabila ada*) ....., di dalam negeri program  
studi/jurusan ..... Fakultas .....  
Program (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*) .....

pada (*isi nama perguruan tinggi*) ..... mulai ..... sampai ..... (*isi jangka waktu tugas belajar*).

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan
  - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh pendanaan lainya yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - c. gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
  - d. tunjangan Kinerja/ Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. kenaikan pangkat;
  - f. kenaikan gaji berkala;
  - g. penilaian kinerja; dan
  - h. masa kerja.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
  - c. memberikan dana bantuan tugas belajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. memberikan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- e. memberikan kenaikan pangkat;
- f. memberikan kenaikan gaji berkala;
- g. memberikan penilaian kinerja;
- h. memberikan masa kerja; dan
- i. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau selama mengikuti tugas belajar;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau;
- d. melaporan secara tertulis kepada Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir melaksanakan tugas belajar;
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar; dan
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Sekadau selama..... (*satu kali masa pelaksanaan tugas belajar/dua kali masa pelaksanaan tugas belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

#### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

#### Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

PIHAK KEDUA  
Jabatan

PIHAK KESATU  
Bupati Sekadau,

(Nama .....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP .....)

.....

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... bertempat di ....., yang bertanda  
tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Sekadau  
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur Km. 9

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor .....  
tentang ....., PIHAK KESATU dan  
KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi  
perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk  
melaksanakan tugas belajar mandiri.  
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas  
belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi  
jenis program apabila ada*) ....., di dalam negeri program  
studi/jurusan ..... Fakultas .....  
Program (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*) .....



pada (*isi nama perguruan tinggi*) ..... mulai ..... sampai ..... (*isi jangka waktu tugas belajar*).

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
  - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
  - b. gaji dan tunjangan lainnya;
  - c. kenaikan pangkat;
  - d. kenaikan gaji berkala;
  - e. penilaian kinerja; dan
  - f. masa kerja.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
  - c. memberikan kenaikan pangkat;
  - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
  - e. memberikan penilaian kinerja;
  - f. memberikan masa kerja; dan
  - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau;
  - c. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja dan Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan

menyelesaikan tugas belajar atau berakhir melaksanakan tugas belajar; dan

- d. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Sekadau selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar (*jika diberhentikan dari jabatan*).

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

PIHAK KEDUA  
Jabatan

PIHAK KESATU  
Bupati Sekadau,

(Nama .....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP .....)

.....

D. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA  
PENDIDIKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Golongan/Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon  
mahasiswa/mahasiswi :

Program Pendidikan : .....

Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama  
menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya  
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sekadau, (tanggal/bulan/tahun )

*Materai Rp 10.000,00*

Nama



E. FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG

**KOP INSTANSI/DINAS/BADAN**

---

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pegawai ....., maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada ..... dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, .....  
Kepala.....

Nama dan Gelar  
NIP

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN  
PENDIDIKAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

**KOP INSTANSI/DINAS/BADAN**

---

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan ..... (jurusan dan lembaga pendidikan). Tahun Ajaran ...../....., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akan didayagunakan di ..... (instansi/dinas/badan).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, .....  
Kepala.....

Nama dan Gelar  
NIP

## **KOP INSTANSI/DINAS/BADAN**

---

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan ..... (jurusan dan sekolah) yang bersangkutan :

1. Tidak akan mengganggu jam kerja; dan
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, .....  
Kepala.....

Nama dan Gelar  
NIP



- H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Timur Km. 9 Sekadau ☎ (0564) 2042084 Fex. 2042085  
Kode Pos 78582

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama dan Gelar

NIP. ....

BUPATI SEKADAU

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

ARON

Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

ZULFIAKLI, SH  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015